

Research Article

Perintah Penangkapan Vladimir Putin Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional

Taufik Purbo Satrio^{1*}, Lazarus Tri Setyawanta²

¹Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

***taufikpurbosh@gmail.com**

ABSTRACT

Russia rejected the International Criminal Court's Arrest Warrant for Vladimir Putin, stating that it was groundless because Russia had not ratified the Rome Statute. The warrant was issued due to Russia's use of Article 51 of the UN Charter to attack Ukraine, which is considered a human rights violation and war crime. The aim of the research is to discuss Vladimir Putin's arrest order from an international law perspective. The research method in this research is normative juridical. Russia's invasion of Ukraine was launched using international legal arguments from Article 51 of the UN Charter. Still, according to Article 52 paragraph (1) of Additional Protocol I of 1977, Russia violated the provisions of Article 51. This action caused a disaster and resulted in many casualties which caused several countries to impose sanctions. strict towards Russia. The International Criminal Court issued an arrest warrant against Vladimir Putin for committing war crimes, citing violations of the 1949 Geneva Conventions and the Rome Statute. Despite objections from Russia, the arrest warrant was based on international law

Keywords: Rusia; International Criminal Court; International Law; Invasion.

ABSTRAK

Rusia menolak Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin dari Pengadilan Kriminal Internasional, dengan menyatakan bahwa surat tersebut tidak berdasar karena Rusia belum meratifikasi Statuta Roma. Surat perintah tersebut dikeluarkan karena penggunaan Pasal 51 Piagam PBB oleh Rusia untuk menyerang Ukraina, yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang. Tujuan dari penelitian membahas perintah penangkapan Vladimir Putin menurut perspektif hukum internasional. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis nomatif. Invasi Rusia ke Ukraina dilancarkan dengan menggunakan argumen hukum internasional Pasal 51 Piagam PBB, namun menurut Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I tahun 1977, Rusia melanggar ketentuan Pasal 51. Tindakan ini menimbulkan bencana dan memakan banyak korban jiwa yang menyebabkan beberapa negara menjatuhkan sanksi ketat terhadap Rusia. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin karena melakukan kejahatan perang, dengan alasan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma. Meskipun ada keberatan dari Rusia, surat perintah penangkapan tersebut didasarkan pada hukum internasional.

Kata Kunci: Rusia; Pengadilan Pidana Internasional; Hukum Internasional; Invasi.

A. PENDAHULUAN

Hukum internasional yang memberi landasan agar terjadi ketertiban dalam masyarakat internasional tidak akan selalu sesuai dengan harapannya. Kasus Rusia yang telah menginvasi Ukraina sebagai contoh bahwa tertib hukum internasional tidak selalu simetris dengan harapan dan tujuannya, bahkan Rusia telah memberikan suatu interpretasi subjektif terhadap Pasal 51 Piagam PBB untuk membenarkan tindakannya tersebut. Tindakannya yang berujung pada penguasaan di beberapa daerah di Ukraina ternyata tidak cukup bagi Rusia. Tindakan itu mengekspansi sehingga memakan korban jiwa terhadap masyarakat sipil yang notabene mereka tidak boleh dikenai sasaran serangan militer.

Tindakan Rusia tersebut menurut Pengadilan Pidana Internasional dianggap telah melanggar 2 (dua) ketentuan hukum internasional yaitu (i) Statuta Roma, dan (ii) Konvensi Genewa 1949 dan memerintahkan penangkapan terhadap Vladimir Putin pada 17 Maret 2023. Di dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma menyatakan terdapat 4 (empat) ruang lingkup yurisdiksi Mahkamah, salah satunya adalah kejahatan perang. Menurut Pengadilan Pidana Internasional, Vladimir Putin telah melakukan kejahatan perang (International Criminal Court, 2023)

Namun, Rusia justru menanggapi perintah penangkapan Vladimir Putin itu dengan cukup sinis, dengan ungkapan bahwa Penangkapan

Putin itu hanya hitam di atas putih belaka, karena keberlakuan asas *pacta sunt servanda* mereka yang sepatutnya yang tunduk akan aturan, tetapi secara hukum internasional Rusia tidak pernah meratifikasi Statuta Roma (Zahrani, & Burhanuddin, 2023), sehingga penangkapan Putin menurut Rusia tidak berdasar hukum internasional.

Secara teoretik, tindak pidana internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu tindak pidana. Pengakuan secara internasional ini disebabkan karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional (Sari, 2015). Dapat dikatakan sebagai tindak pidana internasional apabila (Wahjoe, 2011): (i) Terdapat unsur internasional. Artinya suatu kejahatan dapat mengancam, baik langsung maupun tidak langsung, perdamaian dan keamanan umat manusia secara keseluruhan; (ii) Memiliki unsur transnasional. Tindak pidana tersebut mempengaruhi keselamatan umum dan kepentingan ekonomi lebih dari satu negara; (iii) Terdapat suatu keharusan. Artinya, dalam rangka pemberantasan dan penegakan hukum pidana internasional, diperlukan kerjasama internasional.

Pada 17 Juli 1998 masyarakat internasional mencatat suatu peletakan instrumen hukum dalam rangka pembentukan lembaga internasional yang sangat penting, yaitu dengan berdirinya Mahkamah Pidana Internasional, melalui Rome Statute of The International

Criminal Court 1998. Suatu lembaga yang sifatnya berbeda dengan mahkamah/pengadilan-pengadilan ad hoc sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional ini bersifat permanen (Atmasasmita, 2021).

Mahkamah pidana internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda ini menggunakan bahasa resmi PBB yaitu bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol. Badan-badan Mahkamah Pidana Internasional ini meliputi kepresidenan, divisi banding, divisi pengadilan, divisi prapengadilan, kantor jaksa penuntut umum dan kepaniteraan.

Kendatipun terdapat banyak sekali klasifikasi kejahatan internasional, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998, sebagai berikut: *"The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:*

- a) *The crime of genocide;*
- b) *Crimes against humanity;*
- c) *War crimes;*
- d) *The crime of aggression;*
- e) *Konvensi Jenewa 1949.*

Konvensi-konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of war) terdiri atas 4 Konvensi, yaitu:

1. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949*);
2. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, of August 12, 1949*);
3. Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949*);
4. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in time of War, of August 12, 1949*).

Rusia menggunakan Pasal 51 Piagam PBB sebagai retorika legalitas untuk membenarkan tindakannya dalam melakukan invasi terhadap Ukraina. Tujuannya agar dunia internasional mengakui bahwa tindakan yang dilakukan Rusia itu sah dan berdasar hukum internasional. Padahal maksud dan tujuan dibentuknya Piagam PBB agar masyarakat internasional mampu untuk memelihara perdamaian dan menjauhkan segala tindakan yang dapat mengancam perdamaian. Kejahatan internasional yang terus melanggar

kemanusiaan yang dilakukan Rusia tidak boleh dibiarkan hanya karena Rusia tidak meratifikasi Statuta Roma, harus ada ukuran lain menurut hukum internasional untuk secara legalitas penangkapan Putin itu menjadi sah, sehingga kejahatan internasional yang dilakukan Rusia tidak terus-menerus terjadi dan tidak diklaim sebagai tindakan yang benar. Namun menurut (i) Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma, (ii) *preamble* Statuta Roma alinea kelima, dan berdasarkan (iii) preseden putusan Mahkamah Internasional tahun 1986, dalam kasus Nikaragua melawan Amerika Serikat yang berdasar tidak hanya suatu perjanjian internasional tetapi juga berdasar kebiasaan internasional, maka penangkapan Vladimir Putin oleh Pengadilan Pidana Internasional dapat mempunyai legalitas menurut hukum internasional.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, akan tetapi berbeda objek yang diteliti, di antaranya (i) Penelitian dari Indah Sari dengan judul “Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana International” (Sari, 2015), dengan hasil penelitian yang menekankan aspek-aspek pidana internasional dalam kejahatan internasional. (ii) penelitian dari Teguh Sulistia, dengan judul “Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional Humaniter Internasional” yang membahas mengenai eksistensi hukum humaniter sebagai norma serta

pedoman dalam mengatur mengenai perang maupun konflik bersenjata (Sulistia, 2021). (iii) Penelitian dari Oktriani Diani, Fadrin Wira Perdana, Purboyo, Sri Kelana dan Driasko Budi Sidartha dengan judul “Kewenangan ICC Mengadili Kejahatan Internasional Yang Dilakukan Oleh Pemimpin Negara” (Diani dkk, 2022) dengan hasil penelitian bahwa seorang individu dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar Pasal 25 Statuta Roma 1998 yang membahas mengenai tanggung jawab pidana seorang individu. Pasal 27 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa tidak seorang individu yang dapat terbebas dari hukum nasional atau internasional yang berlaku, meskipun individu tersebut memiliki peranan penting dan imunitas di sebuah negara. Omar Al-Bashir sebagai contohnya. (iv) Penelitian dari Gualia Lanza dengan judul “The Fundamental Role of International (Criminal) Law in the War in Ukraine” (Lanza, 2022) yang mengkaji keputusan dalam memberi solusi untuk mengadili dan menghukum kejahatan internasional yang dilakukan di Ukraina. (v) Penelitian dari Rosa Freedman dengan judul “UN Immunity or Impunity? A Human Rights Based Challenge” (Freedman, 2014).

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini lebih memfokuskan mengenai penangkapan Putin dilihat dari perspektif hukum internasional, di mana Rusia melakukan berbagai kejahatan internasional namun di sisi lain Rusia tidak

meratifikasi Statuta Roma, sehingga ia bukanlah pihak dalam Statuta Roma. Namun demikian hukum internasional tidak hanya berbicara mengenai soal perjanjian internasional tetapi juga kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum internasional yang sudah diakui bersama dan hal itu perlu untuk dipertimbangkan sebagai penilaian penangkapan Putin dalam perspektif hukum internasional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana penulis mengkaji sumber data dari literatur hukum dan kajian kepustakaan, dengan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Invasi Rusia Terhadap Ukraina sebagai kejahatan Internasional? 2) bagaimana Penangkapan Vladimir Putin dalam Perspektif Hukum Internasional ? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh apa penangkapan Vladimir Putin itu dibenarkan menurut hukum internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Putin terbukti bersalah melakukan kejahatan perang sehingga

penangkapan Putin dapat dilakukan menurut hukum internasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Invasi Rusia Terhadap Ukraina sebagai Kejahatan Internasional

Kejahatan perang tergolong sebagai kejahatan internasional mempunyai unsur-unsur dari yaitu unsur kontekstual, unsur actus reus, dan mens rea (Hajdin, 2021). Syarat untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional, yaitu (Wahjoe, 2011): Pertama, berisi elemen internasional. Di sini, kejahatan dapat mengancam langsung atau tidak langsung langsung, terhadap keadaan damai dan pada keamanan manusia. Sebagai tambahan Kejahatan juga diakui sebagai tindakan mengguncang hati nurani kemanusiaan atau pelanggaran nilai-nilai bersama umat manusia. Kedua, mengandung unsur transnasional. Hal ini menunjukkan kejahatannya memengaruhi keselamatan publik dan kepentingan lebih dari ekonomi di suatu negara. Tindak pidana biasanya berlalu perbatasan, termasuk termasuk lebih dari satu negara. Biasanya tindak pidana melintasi batas-batas teritori negara, menggunakan sarana dan prasarana atau modus-modus yang bersifat lintas negara. Ketiga, mengandung keharusan. Unsur ini dimaksudkan bahwa dalam rangka pemberantasan dan penegakan hukum pidana internasional, diperlukan kerjasama internasional. Secara ideal, kejahatan perang merupakan jenis kejahatan internasional yang lebih berbahaya

dibandingkan dengan jenis kejahatan internasional yang lain. Bahkan konsep kejahatan perang merupakan sumber dari munculnya tindakan genosida atau kejahatan kemanusiaan (Albuchari, 2017).

Tindakan Rusia menginvasi Ukraina tidak saja melakukan referendum terhadap wilayah Ukraina, tetapi juga mengakibatkan penyerangan terhadap warga sipil serta berujung pada korban jiwa terhadap warga yang tidak bersalah (Sudiq, & Yustitiantingtyas, 2022). Hal ini berarti melanggar asas-asas dalam peperangan yaitu asas kepentingan militer (*Military Necessity Principles*), Asas Kemanusiaan (*Humanity Principles*) dan Asas Kesatria (*Chivalry Principles*) serta Prinsip Pembatasan (*Limitation Principle*), Prinsip Proporsionalitas dan Prinsip Pembeda (*Distinction Principle*) (Haryomataram, 2019).

Padahal menurut Terhadap Obyek sipil terdapat Dalam Pasal 52 ayat 1 Protokol Tambahan I 1977, menyatakan "Obyek obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan". Secara prevalensi, format pengaturan mengenai objek sipil, diatur demikian: a. Bangunan keagamaan, seni, ilmu, monumen-monumen sejarah, rumah rumah sakit (tempat perawatan bagi korban luka dan sakit), Pasal 27 Konvensi Den Haag IV 1907; b. Pelabuhan, kota, desa, tempat tinggal, atau bangunan. Pasal 1 Ayat (1) Konvensi Den Haag IX 1907; c. Bahan makanan, daerah-daerah pertanian yang memproduksi bahan makanan, hasil-hasil panen,

ternak, instalasi air minum dan perbekalan. Pasal 54 Ayat (2) Protokol Tambahan I 1977; d. Bangunan pengairan, lingkungan alam. Pasal 55 Protokol Tambahan I 1977;

Namun tidak jarang dalam konflik bersenjata, warga sipil dan objek sipil tidak luput dari serangan militer, yang sering terjadi yaitu: (i) hancurnya fasilitas-fasilitas umum seperti, Rumah Sakit, Sekolah Tempat Ibadah Lembaga-lembaga hukum, dan lain-lainnya (ii) hancurnya sumber kelangsungan kehidupan bagi masyarakat sipil, seperti sumber makanan, sumber minum, sumber listrik, dan lain-lainnya (Masulangi, 2021). Lebih lanjut Pasal 57 Protokol Tambahan menyatakan bahwa dalam melakukan operasi militer harus selalu diusahakan untuk melindungi (*spare*) penduduk sipil, orang sipil dan obyek sipil. Peraturan sebagai dasar pengajuan Perlindungan korban perang pada prinsipnya bersumber dari hukum internasional, baik dalam bentuk perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional

Rusia justru melakukan hal yang asimetris dengan amanat prinsip pembeda (*distinction principle*), di mana prinsip *a quo* membedakan atau membagi penduduk (warga negara) dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata (*armed conflict*), ke dalam dua golongan besar, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Hal ini jelas memenuhi rumusan Pasal 8 Statuta Roma yang tergolong dalam kejahatan perang. Namun kejahatan perang dalam arti

sempit hanya terbatas pada pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang (Deliana HZ, 2011). Pendapat Malcolm N Shaw keadaan yang membuat dapatnya suatu negara bertanggung jawab bergantung pada beberapa faktor, yaitu: 1. Adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku antara keduanya di negara-negara tertentu; 2. Adanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional yang menciptakan tanggung jawab suatu negara; 3. Terjadi kerusakan atau kehilangan sebagai akibat dari tindakan ini melawan hukum atau lalai (Sujatmoko, 2015).

Lebih lanjut, Rusia mulai secara sistematis membawa anak-anak Ukraina ke Rusia hanya beberapa hari sebelum Kremlin sepenuhnya menduduki Ukraina pada 24 Februari 2022. Moskow mencari dalil pembenaran terhadap tindakan relokasi tersebut dengan dalih adanya ancaman penyerangan angkatan bersenjata Ukraina di timur negara itu, yaitu Donbas (Sudiq, & Yustitiationingtyas, 2022). Pejabat pemerintah Rusia, dipimpin oleh Lvova-Belova, memiliki kendali langsung atas kamp dan fasilitas lain yang menampung deportasi paksa dari Ukraina (International Criminal Court, 2023). Dalam hal ini, tindakan Rusia telah memenuhi Pasal 2 huruf e Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yang berbunyi "Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok itu ke kelompok yang lain". Dalam Konvensi ini, genosida berarti setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk

menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama, seperti: a) Membunuh anggota kelompok; b) Menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok; c) Dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperkirakan akan mengakibatkan kehancuran fisik seluruhnya atau sebagian; d) Menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok; e) Memindahkan secara paksa anak satu kelompok ke kelompok lain.

Beberapa negara yang telah menjatuhkan hukuman kepada Rusia sebagai bentuk pelajaran kepada Rusia yaitu, Pertama, Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan langkah-langkah baru untuk menimbulkan dampak maksimum pada ekonomi dan elit politik Rusia. Sanksi tersebut ditujukan untuk memukul sektor keuangan, energi dan transportasi Rusia, termasuk kontrol ekspor dan larangan pembiayaan perdagangan. Uni Eropa menargetkan 70% dari sektor perbankan Rusia dan perusahaan milik negara, serta berusaha membuat Rusia tidak mungkin untuk meningkatkan produksi kilang minyaknya. Sanksi itu juga dengan membatasi akses Rusia ke teknologi, serta komponen dan peralatan pesawat. Kedua, Selandia Baru. Selandia Baru melarang ekspor barang ke militer Rusia dan pasukan keamanan. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengumumkan, pihaknya akan memutus

perdagangan dengan Rusia dan memberlakukan larangan perjalanan terhadap pejabat Rusia karena terus menyerukan kembalinya dialog diplomatik untuk menyelesaikan krisis. Ketiga, Amerika Serikat. Sanksi yang diberikan AS terhadap Rusia adalah blok ekspor pada teknologi. Langkah ini akan sangat membatasi kemampuan Rusia untuk memajukan sektor militer dan kedirgantaraannya. Termasuk pembatasan di seluruh Rusia pada semikonduktor, telekomunikasi, keamanan enkripsi, laser, sensor, navigasi, avionik, dan teknologi maritim. Di lain sisi, Washington juga menerapkan sanksi terhadap bank-bank Rusia, yakni menghentikan 13 perusahaan besar milik Rusia yang mengumpulkan uang di Amerika Serikat, termasuk raksasa energi Gazprom dan Sberbank, lembaga keuangan terbesar Rusia. Keempat, memberikan sanksi kepada 100 individu dan entitas Rusia dengan membekukan aset mereka, tujuannya adalah untuk mengecualikan bank-bank Rusia dari sistem keuangan Inggris. Pembekuan aset akan dikenakan pada bank negara Rusia VTB, menyusul sanksi lima bank Rusia. Perusahaan negara dan swasta Rusia juga akan dicegah untuk menggalang dana di Inggris. Lebih lanjut, Inggris juga akan melarang maskapai nasional Rusia, Aeroflot, dan menerapkan sanksi kepada Belarus (Anam, 2022).

Rangkaian hukuman yang diberikan berbagai negara kepada Rusia menandakan bahwa Rusia melakukan suatu kejahatan

internasional yang salah satunya mendeportasi anak-anak di bawah umur untuk dibawa ke Rusia. Di sini Rusia tidak dapat membedakan antara apa saja yang dijadikan objek dalam perang dan objek yang tidak boleh dijadikan tawanan perang.

2. Penangkapan Vladimir Putin dalam Perspektif Hukum Internasional

Putusan ICC untuk menangkap Vladimir Putin didasarkan pada tindakan Vladimir Putin yang melanggar larangan dalam Konvensi Genewa 1949 dan Statuta Roma. Vladimir Putin terbukti melakukan kejahatan perang (Nadrati dkk, 2023). Namun, seperti kekuatan besar lainnya, Rusia, memosisikan dirinya sebagai aktor yang mengutamakan hukum dalam hal mendesain tindakan represif dan koersifnya dengan cara mengeksploitasi kelemahan hukum internasional (Widiasa, 2018). Saat krisis meningkat, Rusia menggunakan retorika legalistik mengaburkan batas antara legal dan ilegal, membenarkan masalah dengan fakta fakta yang bias. Padahal secara laten Rusia telah melakukan suatu kejahatan perang. Hal ini dibuktikan melalui ucapan Vasily Nebenzia selaku utusan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan tegas mengeluarkan bantahan bahwasanya Rusia dianggap telah dengan sengaja melakukan deportasi anak-anak dari wilayah Ukraina ke wilayah Rusia. Dalam media Pemerintah Russia yakni TASS, Nebenzia mengatakan bahwa tindakan ini dilakukan atas dasar untuk mengevakuasi anak-anak dari zona perang, sebagaimana kewajiban dari *International*

Humanitarian Law (hukum kemanusiaan internasional) dan *The United Nations Convention on The Rights of Child* (Konvensi Hak Anak). Maka dari itu, Nebenzia juga menolak tegas tuduhan oleh ICC yang dilontarkan kepada Presiden Putin dan Komisioner Hak Anak di Rusia yakni Maria Lvova Belova atas tuduhan deportasi tersebut. Di sini, siapa pun akan dibuat bingung dengan fakta dan dasar-dasar hukum yang tidak sesuai fakta hukum yang dikeluarkan oleh pihak Rusia dalam menanggapi surat penangkapan tersebut, tanpa dibuktikan sedikit pun oleh Rusia mengenai kebenaran ucapannya tersebut (Irni, & Arrafi, 2023).

Dalam hal ini, organisasi non-pemerintah Amerika Serikat yang didanai oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yakni *Conflict Observatory* mengeluarkan laporan dengan judul "Program Sistemik Rusia untuk Pendidikan Ulang dan adopsi Anak Ukraina" pada 14 Februari 2023 silam. Dalam laporan tersebut, terdapat data-data antara lain:

1. Lebih dari 6.000 anak-anak berusia 4 bulan sampai dengan 17 tahun dibawa menuju 43 kamp Rusia;
2. Terdapat 32 kamp edukasi ulang terkait akademik, politik, militer untuk menciptakan sudut pandang pro-Rusia terhadap anak-anak Ukraina;
3. Anak yatim piatu yang diperkirakan berjumlah 20 anak berada atas asuhan keluarga keluarga di Rusia;

4. Terdapat banyak kondisi di mana pasukan Rusia memaksakan orang tua di Ukraina untuk memberikan izin terhadap anak-anak mereka untuk dipindahkan ke Rusia;
5. Anak-anak yang berada didalam kamp diperbolehkan mengoperasikan alat militer, menggunakan senjata api, dan mengendarai truk (Irni & Arrafi, 2023).

Kejahatan perang termasuk dalam tindak pidana internasional. Mengenai definisi tindak pidana internasional dapat ditemukan dalam putusan peradilan tindak pidana Perang di Amerika dalam kasus Hostages yang menyatakan sebagai berikut:

"An international crimes is such an act universally recognized as a criminal which is considered a grave matter of international concern and for some valid reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of the state, that would have control over it under normal circumstances."

Terhadap uraian definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu tindak pidana (Sari, 2015).

Pengadilan Pidana Internasional telah melayangkan surat penangkapan terhadap Vladimir Putin pada 17 Maret 2023. Namun, secara terpisah pihak Rusia menjawab bahwa surat penangkapan itu hanya hitam di atas putih saja, karena pada dasarnya ICC tidak berwenang untuk mengadili Rusia karena Rusia tidak meratifikasi Statuta Roma, sehingga menurut

asas *pacta sunt servanda* ICC tidak berwenang mengadili Rusia bahkan menangkap Vladimir Putin. Seolah di sini Rusia mempunyai impunitas, tanpa ada yang dapat membatasi tindakannya. Impunitas masih menjadi masalah di berbagai negara, karena contoh ketidakadilan dan pelanggaran berat HAM di Myanmar oleh junta militer di masa lalu, sampai saat ini sedang dalam proses (Cheesman, 2019).

Dalam hukum internasional tidak boleh seorangpun mengandalkan hak impunitas dalam melancarkan kejahatan internasional. Yurisdiksi internasional merupakan pedoman bagi pengakhiran impunitas seseorang untuk melancarkan kejahatan. Yurisdiksi universal sebagai suatu izin dari masyarakat internasional untuk menguniversalkan hak terhadap akses keadilan untuk komunitas korban terkait dengan kejahatan yang mendapat perhatian masyarakat internasional (Argawati, 2023).

Prinsip lain adalah prinsip kekebalan, dan dalam melaksanakan yurisdiksi universal, pengadilan harus menghormati kekebalan dalam hukum internasional, yang menurut pejabat senior seperti kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri menikmati kekebalan dari yurisdiksi negara lain. Seorang individu akan kehilangan kekebalannya setelah dia selesai mengampu jabatannya dan juga kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri dan di luar dari ketiganya umumnya tidak ada kekebalan fungsional secara umum tidak berlaku untuk kejahatan internasional dan seharusnya tidak

menghalangi penegakkan yurisdiksi universal (Alebeek, 2008).

Terdapat kasus-kasus terkait yang berkaitan dengan Immunitas baik itu yang menyangkut sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri maupun pejabat senior pemerintahan (selanjutnya disebut Pejabat Negara). Contoh yang baik yaitu kasus Presiden Sudan Omar Al-Bashir, sebagai presiden yang sedang berkuasa di Sudan, Omar Al-Bashir dituduh oleh Jaksa International Criminal Court (ICC) Luis Moreno-Ocampo telah melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Sudan. Krisis kemanusiaan di Darfur inilah yang kemudian menyebabkan Jaksa ICC mengeluarkan 10 (sepuluh) tuduhan kejahatan perang terhadap Presiden Sudan Omar Al-Bashir pada tanggal 14 Juli 2008. Kesepuluh tuduhan tersebut terdiri dari 3 (tiga) tuduhan untuk genosida, 5 (lima) tuduhan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan 2 (dua) tuduhan untuk kejahatan perang (Oktaviana, 2021).

Meski diakui suatu impunitas per teori, namun Statuta Roma tidak menolak prinsip *non impunity*, Statuta Roma menganut prinsip *non-impunity* sebagaimana ditegaskan di dalam Preamble Statuta Roma alinea kelima "*bertekad untuk memutuskan rantai kekebalan hukum (impunity) bagi para pelaku kejahatan ini dan dengan demikian memberi sumbangan kepada dicegahnya kejahatan tersebut.*" Alinea kelima ini memberikan konsekuensi logis dari bunyi alinea

keempat, yang menegaskan, *"that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished..."*. Prinsip *non-impunity* mengandung konsekuensi logis penyidikan kasus pelanggaran berat HAM harus sampai menjangkau *"senior state officials"* di negara yang bersangkutan, sehingga ICC memerlukan kerjasama dari negara yang bersangkutan untuk melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Pasal 27 ayat (2) Piagam PBB yang menyatakan:

"Immunities or special procedural rules which may attach to the official capacity of a person, where under national law or international law, shall not bar the Court from exercising its jurisdiction over such a person"

Menurut Pasal *a quo*, kekuatan Mahkamah tidak tersekat oleh batas-batas teritori yurisdiksi negara. Penekanan pada Pasal 27 Statuta Roma menerangkan bahwa posisi dan imunitas yang melekat pada kepala negara tidak menjadi hambatan untuk memulai proses pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi pidana terhadap kepala negara tersebut. Pada dasarnya Impunitas merupakan konsep yang dilekatkan pada suatu tugas tertentu tetapi seketika berhadapan di depan ICC, impunitas itu tidak dapat dijadikan syarat dan pembenaran untuk melindungi diri kepala negara dari yurisdiksi ICC (Atmasasmita, 2021). Kemudian tafsir inilah yang dijadikan dasar bagi Mahkamah untuk tidak mentolerir juga tindakan Putin dalam melancarkan aksinya

kepada Ukraina. Menurut Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma, Jabatan penting yang dimiliki oleh seorang aktor individu, tidak dapat berfungsi apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam level internasional, oleh karenanya menurut Pengadilan Kejahatan Internasional, Rusia yang telah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan kejahatan internasional maka telah searah apabila penerapan Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma penangkapan Putin dapat dibenarkan. Kendati Putin menafikan penangkapan tersebut tetapi bukan berarti itu menghilangkan tanggung jawabnya di muka hukum internasional.

Penerapan hukum yang tertuang dalam Statuta Roma 1998 terhadap Putin yang dinilai menerjang hukum adalah mengikuti prinsip *erga omnes*, norma hukum yang berlaku kepada siapa saja, karena ini menyangkut prinsip kemanusiaan. Orang atau pihak yang melakukan pelanggaran dalam wilayah kemanusiaan berlaku prinsip universal. Tidak boleh ada orang atau pihak yang menerjang dan menyentak rasa kemanusiaan dan hati nurani manusia dengan dalih hanya karena ia bukan pihak pada sebuah instrumen hukum.

Dasar hukum berikutnya, Mahkamah Internasional dengan tegas mengatakan pada putusan tahun 1986 saat memutus perkara Nikaragua melawan Amerika Serikat: *"Walaupun Mahkamah Internasional tak dapat mengadili berdasarkan perjanjian internasional, mahkamah dapat mengadili berdasarkan kebiasaan"*

internasional.” Tentu terdapat keberatan dari pihak-pihak negara yang tidak menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional tetapi tetap dapat dikenai sanksi dalam perjanjian internasional yang ia tidak turut dalam perjanjian internasional tersebut. Di sini berarti ICC tidak secara sah apabila ICC mengadili pihak yang tidak turut dalam perjanjian internasional, padahal negara *non state parties* tersebut sedang menjalankan tugas resmi atau *policy* dari negaranya (Morris, 2001). Lebih lanjut Morris juga mengemukakan bahwa pelaksanaan yurisdiksi ICC terhadap warga negara dari *non state parties* akan bertentangan dengan prinsip bahwa sesungguhnya pengadilan internasional tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kasus-kasus yang menyangkut hak atau tanggung jawab pihak ketiga yang tidak memberikan persetujuan terhadap masalah pokok perselisihan yang terjadi.

Menanggapi apa yang dikemukakan Morris, para pakar hukum internasional mengemukakan bahwa negara pihak Statuta Roma 1998 memiliki yurisdiksi teritorial terhadap segala kejahatan yang terjadi di wilayah atau teritorialnya. Hal ini berlaku terhadap pelaku kejahatan dari negara manapun baik negara pihak Statuta Roma maupun bukan (*non state parties*) (Sefriani, 2009).

Apabila kejahatan yang dilakukan masuk kategori *international crime* maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam hukum internasional semua negara memiliki yurisdiksi

terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas si pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut. Manakala suatu negara yang memiliki yurisdiksi berkehendak melaksanakan yurisdiksinya maka persetujuan dari negara asal pelaku kejahatan tidaklah disyaratkan (Sefriani, 2009). Dengan berdasarkan (i) Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma, di mana Putin selaku kepala negara Rusia Vladimir Putin telah terbukti oleh Mahkamah Pidana Internasional melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak Ukraina untuk dibawa ke Rusia (Imi, & Arrafi, 2023). Dengan demikian jelas Vladimir Putin secara sah dapat ditangkap karena lingkup Statuta Roma terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh Putin sudah memenuhi menurut hukum sehingga pertanggung jawaban itu tidak dapat dielakkan oleh Putin, hal ini menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma ingin menunjukkan bukan siapa yang berbuat tetapi perbuatan apa yang dilakukan. (ii) *preamble* Statuta Roma alinea kelima, ” *put an end to impunity to for the perpetrators of these crimes..*”. Alinea kelima ini merupakan konsekuensi logis dari bunyi alinea keempat, yang menegaskan, ”*that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished...*”. Prinsip ”*non-impunity (balas dendam)*” mengandung konsekuensi logis penyidikan kasus pelanggaran berat HAM harus sampai menjangkau ”*senior state officials*” di negara yang bersangkutan sehingga ICC memerlukan kerjasama dari negara

yang bersangkutan untuk melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap yang bersangkutan. Dalam hal ini, meskipun Putin mengelak atas surat penangkapan tersebut tetapi jelas dan tegas prinsip Statuta Roma yang ditegaskan dalam *preamble*-nya menganut prinsip non-impunitas sehingga Putin dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap surat penangkapan yang dilayangkan kepadanya. (iii) preseden putusan Mahkamah Internasional tahun 1986, dalam kasus Nikaragua melawan Amerika Serikat yang berdasar tidak hanya suatu perjanjian internasional tetapi juga berdasar kebiasaan internasional, maka penangkapan Vladimir Putin telah berdasar hukum internasional. Di mana salah satu sumber hukum internasional tertua adalah kebiasaan internasional. Dalam pada itu, Mahkamah bukan tanpa dasar dalam melayangkan surat penangkapan terhadap Putin, karena sumber hukum internasional yang diakui sampai hari ini adalah kebiasaan internasional. Meskipun Putin menolak surat penangkapan tersebut dengan alasan Rusia tidak menjadi pihak dalam Statuta Roma, namun sekali lagi Putin hanya berdasarkan perjanjian internasional saja untuk mengamankan dirinya akan tetapi menurut kebiasaan internasional salah satunya putusan Mahkamah Internasional tahun 1986, dalam kasus Nikaragua melawan Amerika Serikat dapat menjadi acuan maupun dasar untuk mendukung sahnya surat penangkapan Putin yang terbukti

melakukan kejahatan perang yang juga tergolong kejahatan internasional.

D. SIMPULAN

Rusia dalam melancarkan invasinya terhadap Ukraina menggunakan dalil hukum internasional Pasal 51 Piagam PBB. Padahal menurut Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977, Rusia telah melanggar ketentuan Pasal *a quo*. Akibat dari tindakan Rusia tersebut akhirnya membawa petaka sampai merenggut banyak korban jiwa terhadap warga sipil tidak bersalah dan deportasi anak-anak di bawah umur untuk dibawa ke Rusia, yang di mana ini jelas merupakan Tindakan yang tergolong dalam kejahatan internasional karena Rusia bukan hanya tidak mengerti prinsip pembeda, namun hak-hak anak dilanggar sedemikian rupa di dalam Tindakan invasinya tersebut. Pada akhirnya beberapa negara turut menyoroti tindakan Rusia terhadap Ukraina bahkan memberi sanksi terhadap Rusia. Negara-negara seperti Uni Eropa, Selandia Baru, Inggris, Jepang menganggap Rusia telah melanggar ketentuan hukum internasional atau kejahatan internasional dan patut untuk diberi sanksi tegas.

Pengadilan Pidana Internasional (ICC) pada 17 Maret 2023 telah melayangkan surat penangkapan terhadap Vladimir Putin karena terbukti melakukan kejahatan perang. Rusia telah melanggar 2 (dua) ketentuan, yaitu (i) Konvensi Genewa 1949, dan (ii) Statuta Roma. Meskipun menurut Rusia surat penangkapan terhadap

Vladimir Putin tidak mempunyai landasan hukum yang kuat karena tetapi berdasarkan (i) Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma, (ii) *preamble* Statuta Roma alinea kelima, dan berdasarkan (iii) preseden putusan Mahkamah Internasional tahun 1986, dalam kasus Nikaragua melawan Amerika Serikat yang berdasar tidak hanya suatu perjanjian internasional tetapi juga berdasar kebiasaan internasional, maka penangkapan Vladimir Putin telah berdasar hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Albuchari, Cut N C. (2017). Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. *Lex Crimen*, Vol.6,(No.2),pp.83-90.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15347>
- Atmasasmita, R. (2021). Karakteristik Tindak Pidana dalam Statuta ICC dan Dampak Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) terhadap Perkembangan Hukum Pidana. *Indonesian Journal of International Law*, Vol.4,(No.1),pp.61-74.
DOI:10.17304/ijil.vol4.1.132
- Cheesman, N. (2019). Routine Impunity as Practice (in Myanmar). *Human Rights Quarterly*, Vol.41,(No.4),pp.873-892.
DOI:10.1353/hrq.2019.0065.
- Deliana HZ, Evi. (2011). Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal terjadi Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. *Jurnal Ilmu Hukum; Fakultas Hukum; Universitas Riau*, Vol.2. (No.1, Februari), pp 255-270.
<https://doi.org/10.30652/jih.v2i01.485>
- Diani, Oktriani., Perdana, Fadrijin Wira., Purboyo., Kelana, Sri., & Sidartha, Driasko Budi. (2022). Kewenangan ICC Mengadili Kejahatan Internasional yang Dilakukan Oleh Pemimpin Negara. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol.3, (No.02), pp.326–332. <https://doi.org/10.59141/jist.v3i02.374>
- Freedman, R. (2014). UN Immunity or Impunity? A Human Rights Based Challenge. *European Journal of International Law*, Vol.25, Issue1, pp.239–254.
<https://doi.org/10.1093/ejil/cht082>
- Haryomataram, K. (2019). Masalah Kejahatan Perang, Penjahat Perang, Dan Penanganan Penjahat Perang. *Teras Law Review*, Vol.1, (No.2), pp.1-20.
<http://dx.doi.org/10.25105/teras-irev.v1i2.5396>
- Hajdin, Nikola R. (2021). The actus reus of the crime of aggression. *Leiden Journal of International Law*, Vol.34, Issue 2, pp.489-504. <https://doi.org/10.1017/S0922156521000042>
- Irni, Shenny Mutiara., & Arrafi, Dimas Prasetya. (2023). Kekuatan Hukum International Criminal Court Atas Perintah Penangkapan

- Presiden Vladimir Putin. *Unes Law Review*, Vol.5,(No.4),pp.2741-2752.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Lanza, G. (2022). The Fundamental Role of International (Criminal) Law in the War in Ukraine. *Orbis*, Vol.66, (Issue 3),pp.424-435. DOI:10.1016/j.orbis.2022.05.010
- Masulangi, J. (2021), Perlindungan Obyek Sipil Dan Bentuk Kewajiban Negara Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Administratum*, Vol. IX, (No.4),pp.160-170.
<https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>
- Morris, M. (2001). High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Party States. *Law and Contemporary Problems*, Vol.64,(No.1),pp.13–66.
<https://doi.org/10.2307/1192354>
- Nadrati, Bah Jatun., Anjani, Ida Ayu Dampaty Anja., Umam, Ihdal., Akbariman, Lalu Nahudatu., & Mernissi, Zampara. (2023). Yurisdiksi Icc Terhadap Perintah Penahanan Putin Mengenai Kebijakan Politik Rusia Ke Ukraina. *Iuris Notitia; Jurnal Imu Hukum*, Vol.1, (No.1), pp.28-33.
<https://ojs.ninetyjournal.com/index.php/IURIS/article/view/43>
- Oktaviana, M. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Omar Hassan Al-Bashir Di Darfur, Sudan. *Belli Ac Pacis: Jurnal Hukum Internasional*,Vol.7,(No.2),pp.59-67.
<https://doi.org/10.20961/belli.v7i2.59993>
- Sari, I. (2015). Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana International. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*,Vol.6,(No. 1,September),pp.38-65.
<https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114>
- Sefriani, S. (2009). Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.14,(No.2),pp.314-332.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art5>
- Sudiq, Rio Dwinanda., & Yustitiantingtyas, Levina. (2022). Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.10, (No.3),pp101-117. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51278>
- Sulistia, T. (2021). Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, Vol.4, (No.3), pp.526-555.
DOI: 10.17304/ijil.vol4.3.157
- Widiasa, R. (2018). Bingkai Identitas dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia di Ukraina. *Intermestic: Journal Of International Studies*, Vol.3, (No.1), pp.60-76. DOI:10.24198/intermestic.v3n1.5

Zahrani, Nurul Avida., & Burhanuddin, Agussalim. (2023). Analisis Kekuatan Hukum Internasional dalam Kasus Surat Penangkapan ICC oleh Vladimir Putin dalam Konflik Rusia-Ukraina. *JISHUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol.1, (No.4), pp.836–855. <https://doi.org/10.57248/jishum.v1i4.177>

BUKU

Alebeek, Roseanne V. (2008). *The Immunity of States and Their Officials in International Criminal Law and International Human Rights Law*. Oxford: Oxford University Press.

Sujatmoko, A. (2015). *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wahjoe, A. (2011). *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*. Jakarta: Erlangga.

SUMBER ONLINE

Anam, K. (2022). Tak Hanya AS, Negara-Negara Ini Juga Beri Sanksi Bagi Rusia. Retrived from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220227150706-4-318801/tak-hanya-as-negara-negara-ini-juga-beri-sanksi-bagi-rusia>

International Criminal Court. (2023). Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova. Retrived from <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>

Argawati, U. (2023). Yurisdiksi Universal untuk Mengakhiri Impunitas Pelanggaran HAM Berat. Retrived From <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18900>